



**PUTUSAN**

**Nomor : 44 / Pdt. G / 2011 / PN. AP**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak –pihak antara :

- 1 **I GEDE DENES,** Laki –laki, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- 2 **I GEDE LANIS,** Laki –laki, umur 63 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- 3 **I MADE MUSTIKA,** Laki –laki, umur 46 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- 4 **I KETUT WIRNA,SH** Laki –laki, umur 56 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Susuan, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- 5 **I GEDE SURANATA** Laki –laki, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan raya Sesetan Gang Ikan Mas 9, Dusun Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Para kuasanya yang bernama : **I MADE RUSPITA, SH., I KETUT BERATA, SH. dan I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA. SH.** Para Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 25 Amlapura, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor : 56/Leg.SK./2011/PN.AP, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat.**

**M E L A W A N**

- 1 **I NYOMAN SURYANA WISATA,** Laki-laki, Umur ± 57 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **I GEDE DAUH,** Laki-laki, Umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- 3 **I GEDE ARJANA,** Laki-laki, Umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Karangasem.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama I WAYAN BAGIARTA, SH., MH. Advokat/ Penaasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88 X, Galiran, Amlapura, Bali berdasarkan Akta Pemberian Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 8 September 2011 Nomor : 12/SK/PDT/PN.AP/2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

## **Para Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara,

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Juli, 2011, di bawah Nomor Register Perkara : 44/ Pdt.G/ 2011/PN AP. mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat mempunyai seorang ayah bernama I Gede Rembon telah meninggal pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Para Penggugat.;
- 2 Bahwa disamping meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, selama hidupnya I Gede Rembon (alm) ada memiliki sebidang tanah tegal berdasarkan SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, luas 3.750 m<sup>2</sup>, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kepala Desa dan tanah Gede Lanis.

Selatan : Tanah I Ketut Siki, dkk, tanah I Gede Rembon (alm), tanah I Gede Ngara, Tanah I Gede Rembon (alm).

Timur : Tanah I Ketut Siki.

Barat : Jalan Raya.

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai :

----- **TANAH SENGKETA** -----

- 3 Bahwa setelah I Gede Rembon meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, dengan cara menggarap tanah sengketa dan menghasilkannya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk juga kepada Para Tergugat, dan hingga gugatan ini diajukan secara rutin Para Penggugat masih tetap melakukan kewajiban untuk membayar pajak.
- 5 Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa, maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
- 6 Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk membongkar segala jenis bangunan yang ada diatas tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat negara.
- 7 Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar Para Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa secara baik-baik kepada Para Pengugat dengan cara berkali-kali menghubungi Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.
- 8 Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah sengketa dipindah tangankan (dijual) atau dibebani suatu utang, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa.
- 9 Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya atas pelaksanaan putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang bersifat memaksa, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit vorbaar bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.
- 11 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gede Rembon (alm).
- 3 Menyatakan tanah sengketa seluas 3.750 m<sup>2</sup> , SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, adalah peninggalan dari I Gede Rembon (alm) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat.
- 4 Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara lasia dan aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat negara, serta membongkar segala jenis bangunan yang ada diatasnya.
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit vorbaar bij Voorrad).
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya gugatan para Penggugat dibacakan dipersidangan, dimana Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat yaitu terdapat kesalahan subyek hukum, karena tanah sengketa Para Tergugat terima sebagai warisan dari orang tua yang bernama I Made Rai (almarhum). Sehingga dengan demikian tanah sengketa masih dihasili ber-sama-sama oleh para ahli waris I Made Rai (alm), disamping itu



juga salah satu istri dari I Made Rai ( alm ) yang bernama Ni Ketut Resa masih hidup. Dan disamping itu masih terdapat beberapa ahli waris yang seharusnya dicantumkan sebagai tergugat, tapi tidak di-gugat dalam perkara aquo. Atas kesalahan prinsip ini dapat mengakibatkan suatu putusan tidak dapat dieksekusi, silsilah akan kami ajukan dalam pembuktian. ;

- 2 Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat terdapat ketidak cermatan didalam membuat alamat seperti : “Ketiganya nomor 1 s/d 3 bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem”. Pembuatan alamat di Desa Seraya adalah sebuah kesalahan yuridis formal, karena Seraya sejak lama sudah dibagi menjadi tiga wilayah yaitu : Desa Seraya Barat, Desa Seraya Tengah dan Desa Seraya Timur. Jadi secara hukum dalam perkara ini yang keputusannya bersifat otentik, tidaklah dibenarkan mengandung kesalahan yang sangat mendasar. ; -----Dan penulisan alamat Penggugat 4 ( I Ketut Wirna, SH ) juga mengalami kesalahan seperti : Desa Karangasem yang sebenarnya adalah Kelurahan Karangasem, terhadap kesalahan ini secara hukum tidak dapat di benarkan. Karena pencantuman alamat yang salah pada surat Gugatan maupun Keputusan Pengadilan nantinya dapat berakibat ketidak pastian dan tidak ditemukannya alamat tersebut, mengingat perkara ini harus diper-timbangkan dapat berlanjut sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.; -----Pencantuman umur dari Penggugat 4 ( I Ketut Wirna, SH ) juga telah mengandung ke-bohongan, terbukti dari umur yang dicantumkan 56 tahun, padahal disebutkan juga sebagai pensiunan PNS. Padahal dia sudah pensiun 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga saat dapat diperhitungkan sudah berumur 58 tahun. Jadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat banyak mengandung kesalahan yuridis formal ataupun kebohongan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak. Jadi karena didalam gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan subyek hukum dan pula terdapat kesalahan penulisan alamat dari Para Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikatakan kabur atau tidak jelas ( Obscuur Liberum ). Dengan demikian pula maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk ).

## II. DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegass-tegas telah diakui oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya. ;
- 2 Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang kami muljakan agar segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dengan jawaban dalam konvensi ini. ;





- 3 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat angka 2, disebutkan bahwa : “..... I Gede Rembon (alm) ada memiliki sebidang tanah tegal berdasarkan SPPT No. : 51.07.040.077.000-0485.7, luas 3.750 M2, klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.....”. Jadi dari surat gugatan Para Penggugat tersebut jelas sudah bahwa gugatan Para Penggugat hanya didasarkan kepada SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ), bukan berdasarkan bukti-bukti hak kepemilikan yang sah menurut hukum. Didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) sudah secara tegas disebutkan/ditulisakan dibawahnya bahwa SPPT dan Tanda Pembayaran/ Pelunasan Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak dan dalam Undang - Undang Perpajakan sudah jelas dan tegas disebutkan menganut asas manfaat.
- 4 Bahwa Para Tergugat menolak pernyataan Para Penggugat pada surat gugatan angka 3, karena disamping Para Tergugat tidak pernah tahu kapan meninggalnya I Gede Rembon begitu juga mukanyapun Para Tergugat tidak mengenal. Karena I Gede Rembon sudah meninggal sebelum Para Tergugat lahir, sehingga dalil gugatan Para Penggugat sangat salah menyebutkan Para Tergugat menguasai tanah sengketa setelah almarhum I Gede Rembon meninggal dunia. Jadi dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa semasa hidupnya I Gede Rembon tanah sengketa dikuasai oleh I Gede Rembon, kemudian setelah meninggal diambil alih oleh Para Tergugat. Padahal I Made Rai orang tua Para Tergugat yang sesungguhnya merupakan adik kandung dari I Gede Rembon baru meninggal pada tanggal 9 Agustus 2002 dalam usia 101 tahun.
- 5 Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 4, Para Tergugat menolak dengan tegas karena Para Tergugat mengerjakan dan menghasili tanah sengketa adalah karena mewaris dari almarhum orang tua yang bernama I Made Rai. Jadi memang betul Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Para Tergugat, karena tanah sengketa sudah dikuasai, dipelihara, dikerjakan dan dihasili sejak almarhum I Made Rai masih hidup, sehingga dapat diperhitungkan tanah sengketa dikuasai dari almarhum I Made Rai kemudian diwariskan kepada Para Tergugat sekitar/lebih dari 80 tahun. ; ----- Tentang pengakuan Para Penggugat telah membayar pajak tanah sengketa secara rutin adalah bohong besar, karena pada kenyataannya salah seorang dari Penggugat hanya pernah membayar pajak beberapa tahun saja yaitu setelah salah seorang saudara Penggugat menjadi Kepala Dusun, padahal sebelumnya tetap dibayar Para Tergugat.
- 6 Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 5, Para Tergugat menolak dengan tegas dengan pertimbangan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah karena dapat mewaris dari orang tua I Made Rai ( alm ). Jadi tidak benar Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum. Majelis Hakim yang



kami muliakan perlu kami laporkan bahwa pada jaman masih hidupnya I Gede Rembon ( alm ) dan adik kandungnya I Made Rai juga masih hidup, I Gede Rembon menurut penjelasan Ibu kami Ni Ketut Resa tidak pernah menuntut tanah sengketa. Justru sekarang setelah kedua orang tua yang merupakan pelaku sejarah sudah meninggal, kemudian Para Penggugat hanya berdasarkan SPPT mengakui tanah sengketa sebagai miliknya.

- 7 Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 6, 7, Para Tergugat menyatakan me-nolak dengan tegas. Karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa tidak setelah me-ninggalnya I Gede Rembon, akan tetapi dikuasai oleh orang tua Para Tergugat I Made Rai jauh puluhan tahun sebelum I Gede Rembon meninggal dunia. Jadi tidak benar Para Ter-gugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah sengketa, hal ini dapat dibuktikan dari usia Para Penggugat ( I Gede Denes dan I Gede Lanis ) yang lebih tua dari Para Tergugat. Jadi jelas terbukti bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah mengandung kebohongan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum ditolak.
- 8 Bahwa mengenai permohonan Para Tergugat pada surat gugatan angka 8 agar meletakkan sita jaminan ( Consevatoir Beslaag ) terhadap tanah sengketa sudah sepatutnya ditolak. Karena Para Tergugat sangat menyadari bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari orang tua dan salah seorang istrinya masih hidup yaitu Ni Ketut Resa, sehingga tidak mungkin untuk menjual ataupun menggadaikan/ menjaminkan kepada pihak lain.
- 9 Bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Pengadilan memberikan keputusan yang memaksa dan agar membayar uang paksa ( dwang soom ) Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.
- 10 Bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Pengadilan memberikan keputusan yang bersifat serta merta ( Uit vorbaar bij Voorrad ) sangat tidak beralasan hukum, apalagi dasar dari gugatannya hanya berdasarkan kepada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ). Mengingat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa menjatuhkan putusan serta merta sekalipun didasarkan pada bukti otentikpun harus sangat berhati-hati..

Dari dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas, kepada Majelis Hakim pimpinan per-sidangan yang kami muliakan, kami Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat di-nyatakan ditolak seluruhnya.

### **III. DALAM REKONVENSII**

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ini.



- 2 Bahwa kepada Majelis Hakim yang kami muliyakan, sesungguhnya tanah sengketa sudah dikuasai sejak lebih dari 80 tahun yang sudah berlalu yaitu sejak orang tua Para Penggugat Rekonvensi I Made Rai ( alm ) masih hidup sudah dikerjakan, dihasili dan dibayari pajaknya. Hanya karena I Gede Rembon ( alm ) sebagai saudara kandung tertua dari I Made Rai ( alm ) lalu tanah sengketa didaftarkan kepada petugas pajak sehingga tercantum atas namanya. Dan I Made Rai ( alm ) karena sudah atas nama saudara kandungnya, maka tidak dipermasalahkan apalagi keduanya sama-sama tidak pernah mengenal pendidikan atau tidak bisa membaca maupun menulis.
- 3 Bahwa sebagaimana penjelasan ibu Para Penggugat Rekonvensi Ni Ketut Resa, yang sekarang sudah berumur sekitar 85 tahun menjelaskan bahwa semasa hidupnya para orang tua yaitu I Gede Rembon (alm) dan I Made Rai (alm) tidak pernah ada permasalahan atau I Gede Rembon semasa hidupnya tidak pernah meminta tanah sengketa baik itu tanahnya maupun hasil-hasilnya. Sekarang setelah I Made Rai meninggal baru Para Penggugat mengajukan gugatannya, kenapa tidak diminta atau diakui saat orang tua I Made Rai (alm) masih hidup. Jelas terbukti sudah bahwa Para Tergugat Rekonvensi hanya coba-coba mengajukan gugatan berdasarkan bukti pembayaran pajak yang kebetulan tercantum atas nama I Gede Rembon (alm).
- 4 Bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa yang sudah secara turun menurun bahkan lebih dari 80 tahun dan semasa hidupnya para orang tua yang sesungguhnya masih ber-saudara kandung tidak pernah ada permasalahan, telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah sah milik I Made Rai ( alm ) yang patut diwaris oleh Para Ahli warisnya sebagaimana garis keturunan dalam silsilah keluarga yang akan diajukan dalam pembuktian nantinya. ;
- 5 Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa sudah terbukti sah secara hukum yang paling berhak adalah I Made Rai ( alm ) dan sekarang diwarisi oleh keturunannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan.
- 6 Bahwa pada jaman dahulu semasa hidupnya para orang tua yaitu I Gede Rembon (alm) dan I Made Rai (alm), diketahui I Made Rai (alm) membangun dan membuat kandang ternak diatas tanah sengketa I Gede Rembon (alm) tidak pernah menyatakan keberatan, dan tidak pernah pula meminta tanah sengketa. Jadi dengan demikian secara hukum dapat dibuktikan bahwa I Gede Rembon memang mengakui tanah sengketa adalah milik dari I Made Rai adik kandungnya. Kemudian sekarang Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengakui tanah sengketa sebagai miliknya sudah sepatutnya menurut hukum ditolak.
- 7 Bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggal dari I Made Rai





( alm ) dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sah keturunan dari I Made Rai (alm), maka sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak terhadap tanah sengketa.

- 8 Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Jawaban dalam Gugatan Konvensi dan berdasarkan pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sudah jelas terbukti secara hukum bahwa yang paling berhak terhadap tanah sengketa adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kepada Majelis Hakim Pimpinan Persidangan yang kami muliakan, mohon agar memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagaimana petitum dibawah ini :

**I. DALAM EKSEPSI**

- ⇒ Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,  
⇒ Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima,

**II. DALAM PROVISIONIL**

- ⇒ Menolak untuk meletakkan sita jaminan ( CB ) terhadap tanah sengketa.

**III. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya,

**IV. DALAM REKONVENSI**

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum sah bahwa Tanah Sengketa adalah harta Peninggalan dari I Made Rai (alm).
- 3 Menyatakan hukum sah bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah keturunan dan ahli waris dari I Made Rai ( alm ).
- 4 Menyatakan hukum sah bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah orang-orang yang paling berhak terhadap tanah sengketa.

**V. DALAM PROFESIONIL, KONVENSI DAN REKONVENSI**

- ⇒ Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**A t a u :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 September 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal 01 Desember 2011. hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa :

### I. Surat-surat

- 1 Foto copy surat Silsilah Keluarga I GEDE REMBON, selanjutnya diberi tandata P-1.
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, selanjutnya diberi tanda P-2.
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-3.
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

### II Saksi –saksi bernama;

- 1 I NENGAH LINDU
- 2 I NENGAH PAGEH.
- 3 I GEDE NGARA ARDANA
- 4 I MADE MADURIA

yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### Saksi 1.I NENGAH LINDU

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan yaitu masalah tanah.
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Seraya sebelah selatan Kantor Kepala Desa Seraya.
- Bahwa mengenai surat-surat tanah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa surat pajak tanah sengketa atas nama I Gede Rembon.
- Bahwa I Gede Rembon adalah bapak dari Para Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Rembon sudah meninggal dunia.
- Bahwa tanah yang di sengkatakan adalah tanah tegalan.
- Bahwa saksi thu batas tanah tersebut yaitu : disebelah selatan : Ni Ayu Lenget waris dari I Gede Ngara, di sebelah timur : tanah I Ketut Siki, di sebelah barat : Jalan, di sebelah utara : Kantor Kepala Desa dan tanah milik I Gede Lanis.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon bunut, pohon kelapa dan pohon pisang.
- Bahwa diatas tanah sengketa dulu terdapat bangunan namun sekarang sudah roboh.
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 30 are.
- Bahwa yang mengarap tanah tersebut adalah I Made Rai.
- Bahwa I Made Rai mempunyai anak yaitu Para Tergugat diantaranya I Nyoman Suryana Wisata.
- Bahwa selain I Made Rai yang menggarap tanah tersebut juga digarap oleh I Gede Dauh, dan I Gede Arjana.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah tanah tersebut dialihkan kepada orang lain atau tidak.
- Bahwa setahu saksi I Made Rai dan I Gede Rembon adalah bersaudara kandung.
- Bahwa tanah sengketa dahulu pernah digarap oleh I Gede Rembon hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi.

## Saksi 2. I NENGAH PAGEH

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan yaaitu masalah tanah.
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah tegalan yang terletak di Desa Seraya, disebelah selatan kantor Kepala Desa Seraya.
- Bahwa orang tua para Penggugat bernama I Gede Rembon.
- Bahwa I Gede Rembon sudah meninggal sekitar tahun 1961.
- Bahwa saksi taahu batas-batas tanah sengketa yaitu, utara : Kantor Perbekel dan tanah I Gede Lanis, Selatan : I Gede Rembon dan I Gede Artana, Timur : I Ketut Siki, dan sebelah barat : Jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari I Gede Rembon karena I Gede Rembon yang menggarapnya.
- Bahwa tahun 1963 saksi transmigrasi ke Sulawesi dan saksi kembali lagi pada tahun 1969.
- Bahwa setelah saksi kembali dari transmigrasi yang menggarap tanah sengketa adalah para Tergugat.
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah I Gede Dauh dan I Gede Arjana.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon buntut, mangga, pisang, kapuk dan pohon duren.
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat sebuah bangunan berupa rumah, pemiliknya adalah I Nyoman Suryana Wisata.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri I Gede Denes menggarap tanah sengketa yaitu sekitar tahun 1961.
- Bahwa saksi kenal dengan pak Made Rai.
- Bahwa sekitar tahun 1969 tanah sengketa dikuasai oleh anaknya pak Made Rai.
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah keluarga I Gede Denes.
- Bahwa menurut keterangan I Gede Rembon tanah tersebut adalah milik dari Seke.
- Bahwa I Gede Rembon semasa hidupnya pernah bercerita bahwa tanah tersebut adalah milik Seke yaitu milik I Gede Rembon bersama-sama dengan orang tua saksi.
- Bahwa permasalahan tanah ini pernah diselesaikan di Kantor Kepala Desa namun bagaimana hasilnya saksi tidak tahu.

## Saksi 3. I GEDE NGARA ARDANA

- Bahwa saksi mengetahui Pak Rembon waktu masih hidup.
- Bahwa Pak Rembon meninggal sekitar tahun 1961.
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah.



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, utara : Kantor Perbekel dan tanah I Gede Lanis, selatan : tanah I Gede Rembon dan I Gede Artana, timur : I Ketut Siki, barat : Jalan.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Para Tergugat.
- Bahwa atas dasar apa Para Tergugat menggarap dan hasilnya dibawa kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Rai.
- Bahwa I Gede Rembon dengan I Made Rai adalah bersaudara kandung.
- Bahwa I Made Rai sudah meninggal sekitar tahun 1992.
- Bahwa I Made Rai menghasili tanah tersebut kurang lebih selama 15 tahun.
- Bahwa permasalahan tanah ini pernah diselesaikan di Kantor Kepala Desa namun bagaimana hasilnya saksi tidak tahu.

#### Saksi 4. I MADE MADURIA

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini adalah tanah.
- Bahwa saksi sebagai petugas pemunggut pajak.
- Bahwa tanah sengketa atas nama Seke I Gede Rembon, hal tersebut saksi ketahui karena tercatat dalam buku leter C tahun 1980 Desa Seraya, Persil Nomor 119A, luas 0,375 M2.
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan, karena jika pernah dialihkan maka akan tercatat dalam buku Leter C ini.
- Bahwa menurut saksi Seke tersebut merupakan sebuah perkumpulan.
- Bahwa tanah tersebut memang tercatat atas nama Seke I Gede Rembon namun saksi tidak tahu berapa anggota Seke tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### I. Surat-surat

- 1 Foto copy Silsilah Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh I Gede Gelgel tertanggal 5 September 2011, selanjutnya diberi tanda T-1.
- 2 Foto copy Kutian Akta Kematian No. 23/CS/2011, tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T-2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy Surat Keterangan I Made Gelgel tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T-3.
- 4 Foto copy Surat Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 25/PDT.G/2000/PN.AP, tanggal 22 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda T-4.
- 5 Foto copy Surat Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 102/PDT.G/2001/PT.Dps, tanggal 15 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda T-5.
- 6 Foto copy Surat Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/2002, tanggal 15 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T-6.

Menimbang, bahwa masing –masing alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

## II Saksi-saksi, bernama

- 1 I MADE SUPARWATA.
- 2 I MADE TAMAN
- 3 I NENGAH RETI

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi I. IMADE SUPARWATA

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa bersebelahan.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Seraya di sebelah selatan Kantor Kepala Desa Seraya.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu, disebelah selatan : Ni Ayu Lenget waris dari I Gede Ngara, disebelah timur : tanah I Ketut Siki, disebelah barat : jalan, dan disebelah utara : Kantor Kepala Desa dan tanah milik I Gede Lanis.
- Bahwa tanah sengketa dulu digarap oleh I Gede Kaler.
- Bahwa dahulu saksi pernah dikasi sapi untuk dipelihara dilokasi tanah tersebut, pemiliknya adalah I Made Rai sekitar tahun 1965 sampai dengan tahun 1968.
- Bahwa pada saat itu yang mengelola tanah tersebut adalah I Made Rai.
- Bahwa pada waktu itu I Made Rai menanam jagung dan ketela pohon.
- Bahwa hasilnya dikasi kepada Reneng mertua dari I Made Rai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah anaknya I Made Rai yang bernama I Made Dauh, Komang Alit dan Made Tompel.
- Bahwa masalah surat-surat tanah sengketa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa I Made Reneng adalah mertua dari I Made Rai.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan yang terbuat dari tanggul kayu diluarnya adalah tembok.
- Bahwa selama I Made Reneng tinggal diatas tanah obyek sengketa tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan.

## Saksi 2. I MADE TAMAN

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Seraya di sebelah selatan Kantor Kepala Desa Seraya.
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah I Made Rai, saksi tahu karena hasil dari tanah tersebut diambil oleh I Made Rai.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu, disebelah utara : Kantor Perbekel dan tanah I Gede Lanis, disebelah selatan : tanah I Gede Rembon dan I Gede Artana, diselah timur : I Ketut Siki dan disebelah barat : Jalan.
- Bahwa hasil dari tanah tersebut sudah diambil oleh I Made Rai sejak tahun 1963.
- Bahwa yang ditanam diatas tanah obyek sengketa yaitu jagung dan pohon kelapa.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah yang dimiliki oleh I Komang Alit.
- Bahwa yang tinggal diatas tanah obyek sengketa sekarang adalah I Komang Alit.
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah I Made Rai.

## Saksi 3. I NENGAH RETI

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Seraya di sebelah selatan Kantor Kepala Desa Seraya.



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu, disebelah utara : Kantor Perbekel dan tanah I Gede Lanis, disebelah selatan : tanah I Gede Rembon dan I Gede Artana, diselah timur : I Ketut Siki dan disebelah barat : Jalan.
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah I Made Rai, saksi tahu karena hasil dari tanah tersebut diambil oleh I Made Rai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah memetik kelapa diatas tanah obyek sengketa yang menyuruh memetik adalah I Made Rai.
- Bahwa siapa yang menanam pohon kelapa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa selain pohon kelapa diatas tanah sengketa juga ada pohon mente dan pohon mangga.
- Bahwa yang menanam pohon mangga dan pohon mente adalah I Made Rai dan anak-anaknya.
- Bahwa sekarang yang mengelola tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya I Made Rai.
- Bahwa sekarang I Made Rai sudah meninggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi Para Tergugat tersebut, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat yaitu terdapat kesalahan subyek hukum, karena tanah sengketa Para Tergugat terima sebagai warisan dari orang tua yang bernama I Made Rai (almarhum). Sehingga dengan demikian tanah sengketa



masih dihasili bersama-sama oleh para ahli waris I Made Rai (alm), disamping itu juga salah satu istri dari I Made Rai ( alm ) yang bernama Ni Ketut Resa masih hidup. Dan disamping itu masih terdapat beberapa ahli waris yang seharusnya dicantumkan sebagai tergugat, tapi tidak digugat dalam perkara aquo.

- 2 Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat terdapat ketidak cermatan didalam membuat alamat seperti : “Ketiganya nomor 1 s/d 3 bertempat tinggal di Dusun Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem”. Pembuatan alamat di Desa Seraya adalah sebuah kesalahan yuridis formal, karena Seraya sejak lama sudah dibagi menjadi tiga wilayah yaitu : Desa Seraya Barat, Desa Seraya Tengah dan Desa Seraya Timur. Jadi secara hukum dalam perkara ini yang keputusannya bersifat otentik, tidaklah dibenarkan mengandung kesalahan yang sangat mendasar. Dan penulisan alamat Penggugat 4 ( I Ketut Wirna, SH ) juga mengalami kesalahan seperti : Desa Karangasem yang sebenarnya adalah Kelurahan Karangasem, terhadap kesalahan ini secara hukum tidak dapat di benarkan. Pencantuman umur dari Penggugat 4 ( I Ketut Wirna, SH ) juga telah mengandung kebohongan, terbukti dari umur yang dicantumkan 56 tahun, padahal disebutkan juga sebagai pensiunan PNS. Padahal dia sudah pensiun 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga saat dapat diperhitungkan sudah berumur 58 tahun. Jadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat banyak mengandung kesalahan yuridis formal ataupun kebohongan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa siapa saja yang akan didudukan sebagai Tergugat merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No ; 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Mei 1971. SeHINGA untuk menentukan apakah pihak-pihak yang didudukan sebagai Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum atautkah ada kepentingan hukum yang harus dipertahankan dalam perkara aquo akan diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi pertama dari Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan syarat substansial dari sebuah gugatan khususnya tentang identitas para pihak. Dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat /Para Penggugat atau Tergugat/ Para Tergugat. identitas pada umumnya menyangkut :

- 1 Nama Lengkap
- 2 Umur/ tempat lahir
- 3 Pekerjaan
- 4 Alamat Domosili.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memuat identitas Para Tergugat secara lengkap dengan menyebutkan tempat tinggal Para Tergugat di Dusun Pauman, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan dari identitas yang jelas adalah agar identitas yang diuraikan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan benar-benar dapat mengidentifikasi orang yang digugat. Dalam perkara ini Para Tergugat telah menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa dirinyalah yang digugat oleh Para Penggugat. Sehingga pencantuman identitas Para Tergugat dalam surat gugatan sudah cukup jelas.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pencantuman umur dari Penggugat 4 ( I Ketut Wirna, SH ) yang dicantumkan 56 tahun, Padahal dia sudah pensiun 2 (dua) tahun yang lalu, bukanlah hal yang bersifat substansial karena sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam repliknya bahwa pencantuman umur 56 tahun diperoleh dari Kartu Tanda Penduduk milik I Ketut Wima, SH. Nomor : 22.0801.121155.0004, yang tertulis tanggal lahir 12 November 1955. dalam perkara aquo beda penafsiran umur sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah hal yang bersifat substansial yang terpenting adalah Para Penggugat dan Para Tergugat mengetahui dan menyadari dengan pasti bahwa Penggugat IV merupakan subyek hukum yang sudah cakap hukum sehingga diberikan hak oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang kedua haruslah dinyatakan ditolak pula.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Hak Kepemilikan atas tanah ( obyek sengketa ) dimana menurut Para Penggugat obyek sengketa adalah harta warisan atau peninggalan dari I Gede Rembon (alm) yang mana tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tegugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut Para Tergugat membantah dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Para Tergugat mengerjakan dan menghasili tanah sengketa adalah karena mewaris dari Almarhum orang tua Para Tergugat yang bernama I Made Rai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 RBg yang menyatakan “ *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”.

Menimbang, bahwa adapun dalil –dalil pokok yang wajib dibuktikan oleh para Penggugat adalah :

- 1 Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum I Gede Rembon?
- 2 Apakah obyek sengketa berupa tanah tegal berdasarkan SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, luas 3.750 m<sup>2</sup>, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas : Utara : Kantor Kepala Desa dan tanah Gede Lanis, Selatan : tanah I Ketut Siki, dkk, tanah I Gede Rembon (alm), tanah I Gede Ngara, tanah I Gede Rembon (alm), Timur : tanah I Ketut Siki, Barat : Jalan Raya, merupakan harta peninggalan dari almarhum I Gede Rembon ?
- 3 Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dadil pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum I Gede Rembon ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris dari Almarhum I Gede Rembon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga I Gede Rembon yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Dusun Pauman, Kepala Desa Seraya Tengah dan Camat Karangasem memang benar menunjukan bahwa Para Penggugat merupakan ahli Waris dari almarhum I Gede Rembon, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak kandung dari Almarhum I Gede Rembon sedangkan Penggugat III adalah cucu dari I Gede Rembon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat sama sekali tidak membantah silsilah keluarga ataupun hubungan hukum kewarisan antara Para Penggugat dengan Almarhum I Gede Rembon, dan Para Tergugat berdasarkan bukti T-1 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 5 september 2011 telah mengakui bahwa antara Para Penggugat dengan Almarhum I Gede Rembon mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan hukum pewarisan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, cetakan ketiga belas, halaman 51 menyebutkan “Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. (pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 176 RIB,311 RDS)”, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah mengakui antara Para Penggugat dengan almarhum I Gede Rembon mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan hukum kewarisan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum 2 gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok kedua gugatan Para Penggugat yaitu Apakah obyek sengketa berupa tanah tegal berdasarkan SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, luas 3.750 m<sup>2</sup>, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas : Utara : Kantor Kepala Desa dan tanah Gede Lanis, Selatan : tanah I Ketut Siki, dkk, tanah I Gede Rembon (alm), tanah I Gede Ngara, tanah I Gede Rembon (alm), Timur : tanah I Ketut Siki, Barat : Jalan Raya, merupakan harta peninggalan dari almarhum I Gede Rembon ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya point 2 dan 3 Para Penggugat menyatakan bahwa disamping meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, selama hidupnya I Gede Rembon (alm) ada memiliki sebidang tanah tegal berdasarkan SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, luas 3.750 m<sup>2</sup>, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kepala Desa dan tanah Gede Lanis.

Selatan: Tanah I Ketut Siki, dkk, tanah I Gede Rembon (alm), tanah I Gede Ngara,

Tanah I Gede Rembon (alm).

Timur : Tanah I Ketut Siki.

Barat : Jalan Raya.

Bahwa setelah I Gede Rembon meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, dengan cara menggarap tanah sengketa dan menghasilinya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya point 5 dan 6 Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat mengerjakan dan menghasili tanah sengketa adalah karena mewaris dari almarhum orang tua yang bernama I Made Rai. Jadi memang betul Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa kepada Para Tergugat, karena tanah sengketa sudah dikuasai, dipelihara, dikerjakan dan dihasili sejak almarhum I Made Rai masih hidup, sehingga dapat diperhitungkan tanah sengketa dikuasai dari almarhum I Made Rai kemudian diwariskan kepada Para Tergugat sekitar/lebih dari 80 tahun. Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah karena dapat mewaris dari orang tua I Made Rai ( alm ). Jadi tidak benar Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum.

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi I Nengah Lindu bahwa tanah sengketa adalah milik dari orang tua dari Para Penggugat yang bernama I Gede Rembon karena orang I Gede Rembon lah yang dahulu menggarap tanah obyek sengketa hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh orang tua saksi. Selanjutnya tanah obyek sengketa digarap oleh I Made Rai yaitu orang tua dari Para Tergugat dan dilanjutkan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan keterangan saksi I Nengah Pageh, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari I Gede Rembon karena yang menggarap tanah tersebut adalah I Gede Rembon kemudian selanjutnya digarap oleh anaknya I Gede Rembon sampai tahun 1963, setelah saksi pulang dari trasnmigrasi tahun 1969 saksi melihat tanah sengketa sudah digarap oleh pihak Para Tergugat hingga sekarang, dan saksi tidak mengetahui atas dasar apa pihak Para Tergugat menggarap tanah obyek sengketa. Bahwa ketika Pak Rembon masih hidup Pak Rembon pernah bercerita kepada saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Seke.

Berdasarkan keterangan saksi I Made Maduria, bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah atas nama Seke I Gede Rembon hal tersebut saksi ketahui dari Buku Leter C tahun 1980, Desa Seraya, Persil Nomor : 119A dengan luas 0,375 M2. bahwa tercatat dalam Buku Leter C ini tanah obyek sengketa belum pernah dialihkan. Bahwa menurut saksi Seke berarti perkumpulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi I Made Suparwata, bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa, saksi pada tahun 1965 sampai tahun 1968 pernah memelihara sapi diatas tanah obyek sengketa yang memberi ijin memelihara sapi diatas tanah obyek sengketa adalah I Made Rai.

Berdasarkan keterangan saksi I Made Taman bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah I Made Rai hal tersebut saksi ketahui karena I Made Rai yang mengambil hasilnya kurang lebih sejak tahun 1963.

Berdasarkan keterangan saksi I Nengah Reti bahwa obyek sengketa adalah milik I Made Rai hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah memetik kelapa di tanah obyek sengketa dan hasilnya saksi serahkan kepada I Made Rai.

Menimbang, bahwa setelah menyimak secara cermat keterangan para saksi-saksi tersebut dan setelah meneliti secara cermat bukti P-2, P-3, dan P-4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah milik Seke (perkumpulan) I Gede Rembon yang sebelum tahun 1963 digarap oleh I Gede Rembon dan anaknya yaitu Penggugat I dan setelah tahun 1963 digarap oleh I Made Rai dan dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat hingga sekarang, sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa dikuasai dari almarhum I Made Rai kemudian diwariskan kepada Para Tergugat sekitar lebih dari 80 tahun adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.



Menimbang, bahwa dalam dupliknya dalam pokok perkara (konvensi) pada point 2 Para Tergugat terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “*kenapa semasa hidupnya I Gede Rembon (alm) tidak meminta tanah sengketa kepada adiknya I Made Rai (alm), jelas dalam hal ini adalah karena terdapat kepemilikan orang lain ( seke ) yang secara satu persatu telah dibayar oleh I Made Rai (alm).*” Dan pada point 3 terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “*Namun faktanya tanah sudah dikuasai puluhan tahun bahkan lebih dari 80 tahun semasa hidupnya I Gede Rembon dan I Made Rai sampai sekarang, akan tetapi I Gede Rembon tidak pernah mempermasalahkannya atau menagih tanah sengketa kepada I Made Rai, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa I Gede Rembon sendiri telah merelakan dan atau mengakui sendiri bahwa terhadap tanah sengketa memang sudah menjadi hak milik dari I Made Rai adik kandungnya sendiri*”. Dalam Kesimpulannya tentang Kedudukan Hukum Tanah Sengketa pada halaman 35 Para Tergugat menyebutkan, “*bahwa sejak Gede Rembon dan I Made Rai masih hidup, yang perlu kami tekankan bahwa keduanya adalah bersaudara kandung, keduanya hidup rukun dan I Made Rai menguasai tanah sengketa, menghasili tanah sengketa membangun tiga rumah diatas tanah sengketa bahkan kemudian diberikan kepada mertuanya yang bernama I Made Reneng untuk tinggal dan menikmati hasil tanah sengketa, sedangkan Gede Rembon pada saat itu tidak berkeberatan. Maka dapatlah Majelis Hakim meyakini bahwa sesungguhnya diantara kedua bersaudara sudah terjadi jual beli ataupun merelakan tanah itu kepada I Made Rai (orang tua Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi)*”. Dari bunyi kalimat yang terdapat dalam Duplik dan Kesimpulan Para Tergugat tersebut tersirat sebuah pengakuan bahwa sebenarnya tanah sengketa adalah milik dari Seke I Gede Rembon yang selanjutnya dikuasai oleh I Made Rai dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat. Menurut Para Tergugat penguasaan tanah obyek sengketa oleh I Made Rai yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Para Tergugat karena tanah obyek sengketa tersebut telah dijual ataupun direlakan oleh I Gede Rembon kepada I Made Rai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang dapat menunjukan bahwa I Gede Rembon telah menjual tanah obyek sengketa kepada I Made Rai ataupun bahwa I Gede Rembon telah menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada I Made Rai, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan dalil telah dijual ataupun direlakan oleh I Gede Rembon sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa I Gede Rembon merupakan salah satu dari anggota Seke (perkumpulan) I Gede Rembon yang mana siapa-siapa saja anggota lainnya tidak diketahui lagi secara pasti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Almarhum I Gede Rembon adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan ataupun harta warisan I Gede Rembon yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat.



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa T-4, T-5 dan T-6, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan perkara aquo sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok kedua gugatan Para Penggugat sehingga petitum 3 gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok ketiga gugatan Para Penggugat yaitu, Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tentang dalil pokok kedua gugatan Para Penggugat telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Alamarhum I Gede Rembon, oleh karena itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dapatlah dikatakan tidak beralaskan dan tidak berdasarkan hukum. Penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum 4 dan 5 gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 6 gugatan Para Penggugat mengenai permohonan peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari peletakan sita jaminan adalah untuk mengasingkan sesuatu barang tidak bergerak dari kekuasaan Tergugat agar Tergugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun untuk memindahkan atau mengalihkkan hak penguasaan ataupun hak kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga sehingga mana kala gugatan Penggugat dikabulkan Penggugat akan memperoleh jaminan pemenuhan isi putusan (gugatan tidak menjadi ilusionir).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi dari keinginan Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga karena selama persidangan berlangsung Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya usaha pengalihan penguasaan ataupun kepemilikan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, oleh karena itu petitum 6 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, haruslah dinyatakan untuk ditolak karena setelah perkara berkekuatan hukum tetap Para Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk dengan segera menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lusa bahkan bila mana perlu Para Penggugat dapat memakai bantuan alat negara.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (uitverbaar bij voorrad) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitverbaar bij voorraad) haruslah memenuhi syarat –syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Adapun dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 adalah :

- 1 Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
- 2 Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- 3 Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
- 4 Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht ;
- 5 Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- 6 Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan memberikan jaminan berupa barang atau uang yang jumlahnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (perhatikan pasal 54 Rv). Apabila jaminan yang diberikan oleh pemohon berupa uang maka uang tersebut harus disimpan di Bank pemerintah.(perhatikan pasal 54 Rv dan SEMA No.16/1969, SEMA No.7/1971, SEMA No.3/1978). Oleh karena Petitum Para Penggugat tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 maka petitum 8 gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak

## DALAM REKONVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat memuat adanya gugatan balik /rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonvensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Para Tergugat Dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi.

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Tergugat Dalam Rekonvensi /Para Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi dengan mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

Bahwa ternyata gugatan rekonvensi Para penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi saling bertentangan atau kontroversi ( innerlijk ) dengan Pokok gugatan konvensi. Pokok gugatan dalam konvensi adalah perbuatan melawan hukum terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan pokok gugatan rekonvensi adalah sengketa tanah waris. Selain itu Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi bukan bagian dari ahli waris I Made Rai (alm) dan tidak menguasai tanah sengketa. Dasar hukum perbuatan melawan hukum berbeda dengan sengketa waris, sehingga proses persidangan ini akan menyampingkan gugatan konvensi. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 475, menyatakan : “oleh karena itu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untuk diakumulasikan dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat :

- Terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi,
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat ( innerlijk samen hangen ), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan”.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi membatah eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi dengan mengemukakan dalil-dali pokok sebagai berikut :

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah menyangkut harta peninggalan dari orang tua masing-masing pihak dalam sengketa ini. Permasalahannya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi sama-sama memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu satu

25



pihak mengatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sedangkan disisi lain Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak melihat adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Karena Para Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah sengketa dari menerima warisan dari orang tua, bukan dari hasil merampas milik Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek yang dipersengketakan antara Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi adalah sama yaitu tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo, pihak-pihak yang bersengketa adalah sama yaitu para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi namun dengan kualifikasi perbuatan yang berbeda, Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi dalam gugatan Konvensi menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi dengan menguasai obyek sengketa sedangkan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi mendalilkan penguasaan obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah karena menerima warisan dari I Made Rai, oleh karena itu terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan pertautan tersebut sangat erat sehingga penyelesaian perkara aquo dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi yaitu, Apakah obyek sengketa adalah milik sah dari I Made Rai yang patut diwarisi oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi ?

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi, dan telah dinyatakan bahwa Almarhum I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Rembon adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan ataupun harta warisan Almarhum I Gede Rembon yang berhak diwarisi oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi. Terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut Majelis Hakim mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini, sehingga seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi yang menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Almarhum I Made Rai yang patut diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi dinyatakan telah ditolak maka seluruh dalil-dalil dan petitum-petitum dalam gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan untuk ditolak pula.

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan dalam Konvensi dan sebaliknya Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam konvensi serta tidak dapat pula membuktikan gugatan rekonvensinya maka Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan –ketentuan dalam RBG serta Ketentuan –Ketentuan dalam Peraturan Perundang –undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.**

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gede Rembon (Almarhum).
- 3 Menyatakan tanah sengketa seluas 3.750 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.07.040.077.000-0485.7, Klas A39, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, adalah peninggalan dari I Gede Rembon (alm) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat.
- 4 Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara lasia dan aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat negara, serta membongkar segala jenis bangunan yang ada diatasnya.
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin : tanggal 02 Januari 2012 oleh kami : **I KETUT TIRTA SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUARTA, SH., MH** dan **VICA NATALIA, SH., MH** masing –masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 03 Januari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Para Tergugat.

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**1. I WAYAN SUARTA, SH., MH**

**I KETUT TIRTA SH., MH**

**2. VICA NATALIA, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**I WAYAN SIMPEN , SH.**

**Rincian Biaya :**

Biaya PNB	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 495.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 315.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 7.000,-

**J u m l a h** Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
